

Kisah RUU 10 Tahun

RANCANGAN Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk Program Legislasi Nasional sejak 2009. Namun kini, setelah hampir 10 tahun berlalu, RUU tersebut belum juga berhasil disahkan. Sepanjang 2013-2017, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menerima 28.019 laporan kekerasan seksual yang dialami anak-anak dan perempuan.

2009

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Program Legislasi Nasional.

2017

Aktivis keadilan gender dan hak asasi manusia menuntut agar RUU disahkan.

2018

» Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut Komnas Perempuan, perundangan-undangan yang mengatur soal ini semakin mendesak karena daftar kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan, semakin panjang.

» Komisi Agama dan Sosial DPR tak kunjung memulai pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kendati sudah diajukan sejak awal 2017 dan masuk Program Legislasi Nasional 2018, pembahasan RUU ini jalan di tempat.

» Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta agar DPR segera membahas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. "Itu kan inisiatif DPR. Harusnya teman-teman DPR aktif mendorong," ujarnya.

» Masyarakat sipil dari berbagai organisasi menggelar unjuk rasa, meminta agar DPR segera mengesahkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

» Jaringan Kerja Program Legislasi Pro-Perempuan mengemuka pihak-pihak yang menyebut RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pro-perzinahan.

2019

» Penolakan terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual disampaikan oleh Maimon Herawati, pengajar di Universitas Padjadjaran, melalui petisi di situs Change.org. Maimon menilai RUU tersebut mendukung perbuatan zina.

» Pemimpin Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmen untuk menyelesaikan RUU ini sebelum masa jabatan di parlemen berakhir.

● FRISKI RIANA | FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI | RYAN DWIKI | AHMAD FAIZ
JANDITA RAHMA

kosaan dan pencabulan. Selain itu, "Sistem hukum pidana selama ini cenderung melindungi pelaku pemerkosaan dan pencabulan," kata Sri Wiyanti.

Ia mengatakan hak-hak korban juga kurang diakomodasi dalam KUHP. Dari sekitar 500 pasal, hanya tiga pasal yang berbicara tentang hak-hak korban. Berdasarkan fakta di lapangan, kekerasan seksual sangat berdampak buruk pada korban, baik fisik maupun psikis. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sebagai bentuk koreksi atas penanganan korban secara hukum."

Pengurus Alimat Jakarta, Maria Ulfah Anshor, mengatakan lembaganya bersama Kongres Ulama Perempuan Indonesia ikut terlibat dalam pembahasan RUU, PKS. Komisi VIII

DPR, yang membidangi urusan agama, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pernah mengundang mereka untuk membahas RUU PKS ini, beberapa waktu lalu. "Kami memberi beberapa masukan kepada Komisi VIII," kata Maria.

Pendapat senada diutarakan pengurus Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta, M. Ikhsanuddin. Ia mengatakan Islam secara tegas menolak kekerasan seksual, misalnya dengan melarang perbudakan seksual dan pemerkosaan. Ia juga mendorong agar DPR secepatnya mengesahkan RUU ini. "RUU tersebut harus segera disahkan karena melindungi perempuan dan korban kekerasan seksual," kata Ikhsanuddin.

● SHINTA MAHARANI



Aksi unjuk rasa mendesak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan, di Jombang, Jawa Timur.

Komnas Perempuan Dorong RUU PKS Segera Disahkan

Koran TEMPO - 8/3/19 (3)

Keberadaan RUU PKS akan mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak terdapat dalam KUHP.

Rezki Alvionitasari

rezki.alvionitasari@tempo.co.id

JAKARTA – Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat. Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mengatakan sejak awal lembaganya sudah ikut mendorong pengesahan RUU tersebut lewat penyusunan naskah akademik.

Mereka juga terus-menerus menyuarakan betapa pentingnya keberadaan UU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya. Caranya, Komnas Perempuan menunjukkan fakta-fakta ihwal tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan. "Fakta-fakta itu dapat dilihat setiap tahun dalam

catatan tahunan Komnas Perempuan. Jumlah kekerasan terhadap perempuan naik sebesar 14 persen, di antaranya adalah kekerasan seksual," kata Mariana, kemarin.

Sesuai dengan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan seksual terhadap perempuan dalam dua tahun terakhir mencapai 11.158 kasus. Bentuk kekerasan seksual ini dibagi sembilan jenis, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan melakukan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Kekerasan seksual tertinggi sepanjang 2018 adalah pencabulan yang mencapai 1.457 kasus, tahun lalu. Angka ini naik 167 kasus dibanding satu tahun sebelumnya.

Pelaku kekerasan seksual rata-rata orang terdekat korban, seperti pacar, ayah kandung, dan paman.

Pelaku paling banyak adalah pacar korban, yang angkanya mencapai 1.670 kasus pada 2018. "Para pelaku adalah mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan atas terjadinya kekerasan seksual," kata Mariana.

Selain Komnas Perempuan, berbagai lembaga ikut mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan di Dewan. Akhir bulan lalu, puluhan pemerhati perempuan di Yogyakarta mendesak agar DPR segera mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang-undang. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono, mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat dibutuhkan karena sistem hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur, tindakan pemerkosaan dan pencabulan. Padahal, kata dia, ada berbagai jenis kekerasan seksual selain pemer-

"Sistem hukum pidana selama ini cenderung melindungi pelaku pemerkosaan dan pencabulan."

Sri Wiyanti Eddyono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada